
Analisis Jual Beli Air Sumber Peninggalan Belanda dalam Menjamin Keabsahan Akad di Desa Dagangan; Prespektif Hukum Islam

Fahmi Putri Rahmadani¹, Suad Fikriawan², Diyan Putri Ayu³

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; fahmiputri2512@gmail.com

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; suadfitriawan@gmail.com

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanayu@gmail.com

Received: 16/05/2023

Revised: 29/07/2023

Accepted: 22/09/2023

Abstract

As living creature water is huge gift from Allah SWT. Humans as living creatures really need water, because water is a basic need in everyday life so the use of water has a big influence on meeting the increasing need for water. Of course, for areas that have barren and rocky soil and drought during the dry season, water needs are very limited. This thesis analyzes research with a problem statement: (1) What is the effectiveness of the practice of buying and selling sourced water in Dagangan Village (2) What is the perspective of Islamic law on the effectiveness of buying and selling water from Dutch heritage sources in ensuring the validity of contracts in Dagangan Village. This research is categorized as case study research. This research is based on the background of problem which is then reviewed using Islamic law and the data analyzed in this research is the Milles & Huberman interactive analysis model namely by analyzing data, reducing data, collecting data on the practice of buying and selling water from Dutch. Heritage sources in Dagangan Village, Dagangan District. The results of the practice of buying and selling water from Dutch heritage sources in Dagangan Village, in terms of Islamic law, is that in terms of the subject of buying and selling, buying and selling water from source is permitted because those doing the buying and selling are adults who are mumayyiz and there is no coercion. In the buying and selling. In terms of contact, the sale and purchase of source water in Dagangan Village is permitted because it is included in the transaction agreement which is permitted, namely verbally and does not cause disputes in the sale and purchase. In terms of objects, buying and selling source water in Dagangan Village is not permitted during the dry season because the amount of water in the community is limited

Keywords

Buying and Selling, Water, Islamic Law

Reza Arya Pradana

Fahmi Putri Rahmadani

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; fahmiputri2512@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia membutuhkan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, karena dengan adanya hubungan sosial dengan lingkungannya manusia dapat mengambil dan memberikan manfaat, salah satu hasil dari interaksi sesama manusia adalah terjadinya praktek jual beli. (Muhammad, Ibrahim Al-jamal: 1999) Dalam Islam sendiri pun telah



mengatur segala hal tentang jual beli yang di tuangkan dalam konsep muamalah yang memiliki prinsip-prinsip yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, muamalah didasarkan atas prinsip sukarela dan dilakukan atas pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat. Dari pengertian tersebut telah dijelaskan bahwa hukum syara mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.(Ahmad Rofiq : 2003).

Di Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun terdapat jual beli air sumber yang dimana air sumber tersebut merupakan peninggalan Belanda yang sekarang dikelola oleh BUMDES. Air sumber peninggalan Belanda tersebut banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar dan juga warga Desa lain. Masyarakat disana telah banyak melakukan transaksi jual beli air sumber peninggalan Belanda tersebut dengan takaran harga pergalon. Mekanisme jual beli air sumber di Desa Dagangan ini adalah pembeli membayar air dan tutup galon terlebih dahulu di penjaga tempat air sumber tersebut lalu pembeli mengambil sendiri air yang mengalir dari pipa-pipa paralon. Untuk galon atau wadah air harus membawa dari rumah sendiri, Untuk tarif harga pergalon Rp.1.000 dan tutup galon RP.500.

Karena dalam Hadist Rasulullah jual beli air bagi yang berkelebihan air itu dilarang dalam Islam dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Objek dari jual beli yang menjadi permasalahan dalam hal ini menurut penyusun yaitu karena air merupakan objek yang tidak boleh untuk diperjualbelikan (Hendi Suhendi:2013).

2. METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yang sasaran penelitiannya adalah masyarakat, peristiwa, latar, dan dokumen. (Lexy J. Moeleong:2000). Adapun lokasi yang akan diambil untuk dilakukan penelitian yaitu di Desa Dagangan , Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Yang mana lokasi ini merupakan tempat masyarakat sekitar melakukan praktik jual beli air sumber.

Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, juga bisa diperoleh dari beberapa pihak yang secara langsung berpartisipasi atas penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumnetasi lainnya.(Moh Nasir : 1998)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme jual beli air sumber peninggalan belanda dalam melakukan jual beli air sumber, Pengelola air sumber tersebut dalam melakukan pembelian air menggunakan sistem membayar terlebih dahulu sebelum mengambil air. Dalam menakar jumlah banyaknya air, pengelola menggunakan takaran pergalon/jirigen karena untuk mempermudah setiap pembelian air sumber tersebut. dan ketentuan dalam pembayaran sesuai berapa jumlah galon yang akan di isi air. Pengelola air sumber mematok harga pergalon/jirigen dengan harga Rp1000 dan untuk tutup galon Rp.500. Dalam akad transaksi jual beli air sumber melakukan kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan atau kuitansi.

Kemudian mengenai izin usaha dan izin dari Dinas Kesehatan pihak pengelola BUMDES sudah memenuhi persyaratan. Pengelola setiap 6-8 bulan sekali melakukan sampel kadar air supaya air dapat layak di konsumsi.

Dari segi perizinan usaha dan perizinan dari Dinas kesehatan ini memanglah penting guna untuk kekuatan hukum tetap supaya nanti jika terjadi kekeliruan maka akan ada payung hukum yang akan melindungi

Dalam pandangan hukum Islam rukun dan syarat jual beli air sumber dalam pelaksanaan jual beli senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Pelaksanaan jual beli air sumber di Desa Dagangan sudah memenuhi rukun dari akad jual beli, dimana jika dilihat dari segi pihak yang berakad (penjual dan pembeli) kedua belah pihak sudah dianggap cakap dalam memenuhi sebuah akad perjanjian dan tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut.

Dalam rangka memahami makna hadist dan menemukan signifikan kontekstualnya, al-Qardhawy menganjurkan beberapa prinsip dalam menafsirkan hadist, anantara lain memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Oleh karenanya Al-Qur'an dan hadist tidak boleh bertentangan satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar makna sebuah hadist dapat ditangkap secara holistik. Alasan-alasan mengapa hadist tentang larangan menjual air, menahan air untuk tumbuhnya rumput dan sejenisnya, disabdakan beserta hadist tentang larangan menjual air.

Seiring berjalannya waktu, air bersih atau yang dapat memenuhi hajat manusia mulai susah untuk didapatkan langsung dari alam. Dan Negara mulai mengatur sumber daya alam (air) untuk kepentingan manusia dalam Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 ini pada prinsipnya adalah untuk melakukan pengaturan atas air guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3), yang menyatakan “bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 1

Mengenai hak guna usaha air tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air diatas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Dari penjelasan diatas mengenai Undang-undang dan Hak guna air, air sumber di Desa Dagangan sudah memenuhi izin dari pemerintah, karena air sumber di Desa Dagangan sudah di kelola oleh pihak BUMDES dan masyarakat memanfaatkan air sumber untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktik jual beli air sumber di Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme praktek jual beli air sumber peninggalan Belanda di Desa Dagangan menggunakan sistem dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mengambil air sumber. Pengelola dalam menakar banyaknya air dengan menggunakan galon/jirigen. Karena untuk mempermudah dalam melakukan pembelian. Pihak pengelola mematok harga pergalon dengan harga Rp.1000. Pihak pengelola yaitu BUMDES telah melakukan uji sempel kadar air untuk

kelayakan konsumsi dan juga telah memnuhi syarat perizinan usaha dan perizinan di Dinas kesehatan.

2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli air sumber peninggalan Belanda dalam menjamin keabsahan akad di Desa Dagangan. Pelaksanaan jual beli air sumber di Desa Dagangan sudah memenuhi rukun dari akad jual beli, dimana jika dilihat dari segi pihak yang berakad (penjual dan pembeli) kedua belah pihak sudah dianggap cakap dalam memenuhi sebuah akad perjanjian dan tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut. Dalam hak guna usaha air tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 bahwa jual beli air sumber di Dagangan sudah memiliki perizinan usaha. Namun dari objek jual beli air sumber di Desa Dagangan tidak di perbolehkan saat musim kemarau, karena jumlah air di masyarakat terbatas.

REFERENSI

- Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, *op.cit.*, h.. 146-147
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.10
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagraindo Persada, 2013), 67
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h.5
- Moh Nasir, PhD, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.58
- Muhammad Ibrahim Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 24.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, h. 33

